

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia, dari data *Webershandwick*, memiliki 65 juta pengguna Facebook aktif, dan 33 juta pengguna aktif setiap harinya, 55 juta pengguna menggunakan ponsel untuk mengakses per bulan dan 28 juta menggunakan ponsel untuk mengakses per harinya. Masyarakat Indonesia, selain *facebook* dan *twitter* juga aktif menggunakan media sosial lainnya seperti, *whatsapp*, *line*, *email*, dan lain-lain.¹ Indonesia memiliki pengguna media sosial yang tersebar dari ujung timur hingga barat Indonesia, penggunaan media sosial saat ini tidak hanya digunakan sebagai media komunikasi saja, melainkan sebagai media untuk sarana promosi barang jualan, makanan, tempat wisata, selain itu media sosial juga digunakan sebagai sarana pendidikan, dan penyampaian informasi.

Media sosial selain memiliki dampak positif terhadap masyarakat, juga memiliki dampak negatif, yang dapat memberikan dampak kerugian atau kerusakan bagi pihak tertentu. Dampak negatif yang sering ditemui di masyarakat yaitu kasus hoax belakangan ini, hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman dari pengguna itu sendiri, kurangnya melakukan pengecekan terhadap informasi yang diterima, pengguna cenderung meneruskan secara langsung tanpa peduli akan kebenaran dari sumber informasi atau berita tersebut. Kasus lain yang pernah terjadi, media sosial digunakan oleh kepentingan yang tidak pantas yaitu untuk pornografi, perjudian, kekerasan, dan kegiantan kriminal lainnya. Kasus-kasus media sosial terutama

¹ Kominfo: Pengguna Internet di Indonesia 63 Juta Orang.
https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker [diakses 17 desember 2018]

berita bohong membawa dampak dan menimbulkan kegaduhan yang cukup berpengaruh besar bagi masyarakat Indonesia. Beberapa kasus lain, berkaitan dengan Undang-Undang (yang selanjutnya disingkat UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disingkat ITE), yang pernah terjadi di Indonesia misalnya kasus Prita Mulyasari dan kasus Baiq Nuril yang menyita perhatian publik.

Kasus Prita Mulyasari berawal saat Prita berobat ke rumah sakit (RS) Omni Jakarta, Prita mengalami keluhan demam tinggi dan rumah sakit melakukan uji laboratorium (uji lab) darah pada tanggal 7 Agustus 2008. Hasil uji lab trombosit darah Prita adalah 27.000 (normal 200.000). Prita kemudian mendapatkan beberapa tindakan medis, namun pada tanggal 8 Agustus 2008 terjadi revisi hasil uji lab tersebut, trombosit tertulis 181.000. Tanggal 11 Agustus 2008 Prita memutuskan keluar dari RS Omni, dan meminta hasil lab darahnya, namun yang didapat hanya informasi thrombosit 181.000. Pasalnya, berdasar hasil lab thrombosit 27.000 itulah Prita akhirnya dirawat inap. Pihak rumah sakit omni mengatakan bahwa hal tersebut tidak diperkenankan karena hasilnya memang tidak valid.

Di rumah sakit yang baru, Prita dimasukkan ke dalam ruang isolasi karena dia terserang virus yang menular. Prita kemudian mengirimkan email berisi keluhan atas pelayanan yang diterimanya dari pihak RS Omni ke customer_care@banksinarmas.com dan ke kerabatnya dengan judul “Penipuan RS Omni Internasional Alam Sutra”. Prita Mulyasari mengirimkan email tersebut ke sejumlah orang.

Pada tanggal 5 September 2008 RS Omni Internasional mengajukan laporan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus). RS Omni, selain mengajukan laporan ke kepolisian, juga mengajukan gugatan ke pengadilan.

Penelitian ini hanya meneliti perkara pidananya saja, tidak meneliti perkara perdatanya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaannya, mendakwa Prita dengan dakwaan alternatif. Pertama melanggar Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya akan disebut UU ITE), yang menentukan bahwa,

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kedua melanggar Pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disingkat KUHP), yang menentukan bahwa, “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Ketiga melanggar Pasal 311 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa, “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri (yang selanjutnya disingkat PN) Tangerang no. 1269/PID.B/2009/PN.TNG tanggal 29 Desember 2009 dipertimbangkan bahwa, Prita Mulyasari memenuhi ketiga unsur dalam dakwaan tersebut, namun yang menjadi pertimbangan hakim berikutnya adalah, apakah Prita

Mulyasari berhak atau tidak dalam hal mendistribusikan dokumen yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik atau tidak. Dalam hal ini hakim berpendapat bahwa, dokumen tersebut tidak bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik, melainkan adalah kritikan dan demi kepentingan umum agar masyarakat terhindar dari praktek RS dan/atau dokter yang tidak memberikan pelayanan medis yang baik terhadap orang sedang sakit, yang mengharapkan sembuh dari penyakit.

Didasarkan pertimbangan hukum PN Tangerang, Prita Mulyasari dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pasal 45 ayat (1) jo. pasal 27 ayat (3) UU ITE, atau pasal 310 ayat (2) KUHP, atau pasal 311 ayat (1) KUHP, dan membebaskan Prita Mulyasari dari semua dakwaan tersebut, serta memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya.

Prita Mulyasari sempat diputus tidak bersalah oleh putusan PN Tangerang. Namun kemudian putusan tersebut dibatalkan di tingkat Kasasi, hingga akhirnya pada tingkat Peninjauan Kembali yaitu putusan no. 225 PK/PID.SUS/2011 tanggal 17 September 2012 Prita Mulyasari diputus tak bersalah dan bebas dari semua dakwaan dan dipulihkan nama baik, harkat dan kedudukannya.²

JPU kemudian mengajukan Kasasi ke Makamah Agung (yang selanjutnya disingkat MA), yang memutuskan dalam putusan no. 822 K/Pid.Sus/2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tersebut;
Membatalkan putusan PN Tangerang Nomor 1269/PID.B/PN. TNG tanggal 29 Desember 2009;
Mengadili sendiri :

² Kronologi Kasus Prita Mulyasari
<https://www.kompasiana.com/iskandarjet/54fd5ee9a33311021750fb34/kronologi-kasus-prita-mulyasari?page=all> [diakses 17 desember 2018]

1. Menyatakan Terdakwa Prita Mulyasari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
2. Menghukum Terdakwa Prita Mulyasari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali dalam waktumasa percobaan selama 1 (satu) tahun, Terdakwa melakukan tindak pidana yang dapat dihukum;
4. Menetapkan barang bukti berupa
 - a. 1 (satu) eksemplar print out website/email yang dikirimkan oleh Prita Mulyasari tanggal 15 Agustus 2008, dengan subyek “Penipuan OMNI Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang;
 - b. 1 (satu) eksemplar email berjudul “Selamat Pagi..... Semoga Tidak Terjadi di RSIB!!! Selamat Bekerja..... Salam, Juni, bertanggal 22 Agustus 2008;
 Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Pertimbangan hukum Putusan MA no. 822 K/Pid.Sus/2010 menyebutkan Prita Mulyasari dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Prita Mulyasari kemudian dijatuhi pidana penjara 6 (enam) bulan, dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali dalam waktu masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

Prita Mulyasari kemudian mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (selanjutnya disebut PK) dengan akta No. 6 PK/PID/2011/PN.TNG. tanggal 01 Agustus 2011. Alasan-alasan yang diajukan oleh Prita Mulyasari pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu yang telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain (*conflict van rechtspraak*)

Bahwa unsur-unsur dari alasan mengajukan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sebagai berikut :

1. Terdapatnya dua atau lebih putusan Pengadilan.
2. Hal atau keadaan yang sama digunakan sebagai dasar atau alasan adanya Putusan yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain;

Unsur dari alasan permintaan peninjauan kembali tersebut adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan (bersifat kumulatif), sehingga apabila dipisahkan maka dapat mengurangi arti dan makna dari syarat materiil kedua permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHAP;

Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHAP menentukan bahwa, “apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain”. Pasal tersebut telah digunakan sebagai dasar hukum untuk mengajukan PK.

Prita Mulyasari mengajukan PK yang kemudian diputuskan dalam putusan no. 225 PK/PID.SUS/2011 dengan pertimbangan hakim yaitu,

1. Adanya novum baru, yaitu putusan perdata no.300 K/PDT/2010 putusan dalam tingkat kasasi yang diajukan oleh Prita Mulyasari, dalam putusan ini hakim memiliki pertimbangan tindakan Prita Mulyasari tidak/bukan perbuatan melawan hukum, berita yang dikirimkan bukan merupakan penghinaan, email yang dikirimkan masih dalam batas kewajaran dan sejalan dengan pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 yaitu
 “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”
 Secara Pidana Perbuatan Prita Mulyasari tidak terbukti adanya pencemaran nama baik, berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, Prita Mulyasari dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari dakwaan. Putusan no.300 K/PDT/2010 dimana putusan aquo bertentangan dengan putusan no. 822 K/PID.SUS/2010, maka peninjauan kembali dapat dipandang telah memenuhi syarat.
2. Adanya kekeliruan nyata dari hakim karena perilaku Prita Mulyasari sama sekali tidak memiliki tujuan untuk melakukan pencemaran, dan perbuatan Prita Mulyasari yang melawan hukum tidak dapat dibuktikan.

Didasarkan pertimbangan hukum tersebut Prita dinyatakan “tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, dan Prita Mulyasari dibebaskan dari semua dakwaanm serta memulihkan hak terpidana dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya”. Didasarkan filosofi UU ITE dalam konsideran butir c UU ITE no. 11 tahun 2008 disebutkan,

“Bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru”.

Bentuk-bentuk perbuatan hukum baru sebagaimana yang dimaksud dalam UU ITE adalah pasal 27 ayat (3). Dalam kaitan dengan ketentuan pasal 27 ayat (3) kata “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” tidak dijelaskan sedikitpun dalam UU ITE, sehingga ketentuan ini harus merujuk pada dalam pasal 310 KUHP.

Didasarkan latar belakang tersebut di atas timbul ketertarikan untuk memilih judul tesis, Analisis Kasus Prita Mulyasari dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 225 PK/PID.SUS/2011.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Putusan manakah diantara Putusan PN Tangerang, Putusan Mahkamah Agung, dan Putusan Peninjauan Kembali yang tepat dan benar dalam kasus Prita Mulyasari menurut pasal 27 ayat (3) UU ITE?
- b. Adakah akibat hukum atau konsekuensi hukum dengan adanya putusan bebas melalui Putusan PK?

1.3. Tujuan Penulisan:

a. Tujuan Akademis

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Magister Hukum (M. Hum) pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b. Tujuan Praktis

1. Untuk lebih memahami penerapan pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial.
2. Untuk lebih mengetahui dan memahami kolerasi pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan Pasal 310 KUHP
3. Untuk lebih mengetahui dan memahami konsekuensi akibat hukum dengan keberadaan putusan bebas.

1.4. Metodologi Penelitian

a. Tipe Penelitian: Doktrinal atau Yuridis Normatif

Penelitian ini didasarkan pada penelusuran bahan-bahan hukum yang ada di perpustakaan.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah dalam penelitian ini menggunakan *Statute Approach*, *Doctrinal Approach*, dan *Case Approach*. *Statute Approach* adalah pendekatan yang dilakukan melalui peraturan perundang – undangan. *Doctrinal Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat pandangan dan doktrin para sarjana di bidang hukum. *Case Approach* adalah pendekatan yang digunakan melalui substansi putusan PN Tangerang no.

1269/PID.B/2009/PN.TNG, Putusan MA no. 822 K/Pid.Sus/2010, putusan PK no. 225 PK/PID.SUS/2011, dan Novum Putusan no.300 K/PDT/2010.

c. Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum bersifat otoritatif yang mempunyai otoritas berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan/yurisprudensi, dalam hal ini adalah:

- UU ITE no 11 tahun 2008 dan Perubahannya no 19 tahun 2016.
- Pengadilan Negeri Tangerang no. 1269/PID.B/2009/PN.TNG.
- Putusan Mahkamah Agung no. 822 K/Pid.Sus/2010,
- Putusan Peninjauan Kembali no. 225 PK/PID.SUS/2011,
- Novum Putusan no.300 K/PDT/2010.

2. Bahan hukum sekunder,

Bahan hukum sekunder bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

d. Langkah Penelitian

Langkah penelitian ini terdiri dari beberapa kegiatan seperti pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi pustaka melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- Inventarisasi, semua kegiatan dan usaha untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang diperlukan

- Klasifikasi, yaitu pengelompokan bahan-bahan hukum berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbedaan menurut kebutuhan penulisan
- Sistematisasi, yaitu pengaturan sesuai dengan sistem penulisan yang dipergunakan dalam penelitian ini.

Langkah pengumpulan bahan hukum kemudian diikuti langkah analisis, yang menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang berawal dari hal – hal yang bersifat umum, yang dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori, yang diterapkan pada rumusan masalah yang merupakan hal khusus, sehingga akhirnya dapat diperoleh suatu kesimpulan. Jawaban yang benar dapat diperoleh dengan menggunakan penafsiran otentik yaitu penafsiran yang pasti dari suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri dan penafsiran sistematis yaitu penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal – pasal lainnya yang ada dalam undang – undang itu sendiri untuk memperoleh pengertian yang lebih mantap.

1.5. Kerangka Teoritik

Tindak Pidana UU ITE pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat di rinci menjadi dua unsur , yang pertama unsur subjektif atau unsur kesalahan yaitu “dengan sengaja”, yang kedua adalah unsur objektif yaitu perbuatan yang terdiri dari “mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya”, dan objek yang terdiri dari “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.³

³ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. (Malang: Media Nusa Creative, 2015). h. 70.

Unsur sengaja, Dalam Memorie van Toeliching Swb. disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan dikehendaki dan diketahui.⁴

Kesengajaan adalah perbuatan dengan adanya kesadaran, niat dan kehendak pelaku untuk melakukan delik⁵. Selain itu dalam dalam doktrin hukum, terdapat 3 (tiga) tingkatan kesengajaan (*opzettelijk*), yaitu, yang pertama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzets als oogmerk*), kedua kesengajaan sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau kesadaran/keinsafan mengenai perbuatan yang disadari sebagai pasti menimbulkan akibat, dan ketiga kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*) atau suatu kesadaran/keinsafan mengenai suatu perbuatan terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat dari suatu perbuatan atau *dolus eventualis*.⁶

Menurut Adami Chazawi, arti kesengajaan adalah sikap batin dari seorang pelaku, yaitu menghendaki untuk mewujudkan perbuatan mengajukan pemberitahuan kepada penguasa, menyadari bahwa orang yang dilapori atau orang yang menerima pengaduan itu adalah seorang penguasa, menyadari bahwa orang yang diberitahukannya pada pembesar adalah palsu, menyadari bahwa dengan cara memberitahukannya atau mengadukan orang yang isinya disadari palsu itu adalah dengan cara tertulis atau dituliskan, menyadari bahwa dengan tindakannya itu orang

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 185.

⁵ Andi Hamzah. *Terminologi Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). h. 140.

⁶ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). h. 9.

lain yang namanya dilaporkan atau diadukan dapat terserang kehormatan atau nama baiknya.⁷

“Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”, dalam kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat sedangkan yang dimaksud dengan transmisi adalah antara lain pengiriman (penerusan) dan sebagainya dari seorang kepada orang lain.

Menurut UU ITE, informasi elektronik dalam pasal 1 butir 1 adalah

Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti. atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dokumen elektronik menurut UU ITE dalam pasal 1 butir 4 adalah

Setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Pengertian pencemaran nama baik, mengandung kata pencemaran dimana kata pencemaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti ternoda, kotor, atau tercela. Pencemaran memiliki arti sebagai perbuatan mencemari atau mengotori. Dan nama baik sering dikaitkan dengan kehormatan seseorang. Dari sini diketahui bahwa perbuatan pencemaran nama baik berarti “rangkaian perbuatan

⁷ Adami Chazawi. *Op.Cit.* h. 110.

yang menimbulkan tercemarnya, kotornya harga diri, nama baik, kehormatan seseorang, dan perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau bertentangan dengan etika.”⁸

Pencemaran nama baik (menista) sebenarnya merupakan bagian dari bentuk penghinaan yang diatur dalam Bab XVI KUHP pasal 310 sampai dengan pasal 317 KUHP, Pasal 310 KUHP menentukan:

Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 311 ayat (1) KUHP, yaitu

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pengertian "penghinaan" dapat ditelusuri dari kata "menghina" yang berarti "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang". Korban penghinaan tersebut biasanya merasa malu, sedangkan kehormatan di sini hanya menyangkut nama baik dan bukan kehormatan dalam pengertian seksualitas.⁹

Agar dapat dihukum, kata-kata penghinaan itu baik lisan maupun tulisan harus dilakukan di tempat umum atau yang dihina tidak perlu berada di tempat tersebut. Apabila penghinaan itu tidak dilakukan di tempat umum, maka supaya dapat dihukum dengan lisan atau perbuatan, maka orang yang dihina itu harus ada

⁸ Ahmad Sofian. “*Tafsir Pasal Pencemaran Nama Baik*” (<https://business-law.binus.ac.id/2017/12/28/tafsir-pasal-pencemaran-nama-baik/>, diakses 21 oktober 2019.)

⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politeia, 1993) h. 225.

di situ melihat dan mendengar sendiri; bila dengan surat (tulisan), maka surat itu harus dialamatkan (disampaikan) kepada yang dihina.¹⁰

Penjelasan mengenai penginaan dan/atau pencemaran nama baik tidak terdapat dalam pasal 27 UU ITE, sehingga dapat dilihat bahwa pasal 27 ayat (3) UU ITE ini merupakan bagian khusus (*lex specialis*) dari penghinaan (*beleediging*) BAB XVI buku II KUHP¹¹, yaitu pasal 310 KUHP.

Perbuatan yang melanggar Pasal 27 ayat (3) ini dijerat dengan ancaman pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

KUHAP tidak dipidananya pelaku akan membawa kepada dua bentuk putusan, “yang pertama adalah putusan bebas yaitu terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, kedua adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum.”¹² Menurut Lilik Mulyadi, putusan bebas (*vrijspreek*) tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim¹³.

¹⁰ Tri Jata Ayu Pramesti, “*Hukum Menyebarluaskan Lagu yang Bermuatan Penghinaan*” (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52a70bdbbd01b/hukum-menyebarkan-lagu-yang-bermuatan-penghinaan/>) [30 oktober 2019]

¹¹ Adami Chazawi. *Op.Cit.* h. 73.

¹² Hamdan. *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*. (Bandung: Refika Aditama, 2014), h. 43

¹³ Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2007), h. 152-153

Putusan bebas menyangkut tentang unsur kesalahan (yang terdapat dalam diri pelaku), yang tidak terbukti. Tidak terbuktinya kesalahan terdakwa inilah yang diyakini oleh hakim. Putusan bebas didasarkan pada penilaian hakim bahwa:

1. Kesalahan dari terdakwa sama sekali tidak terbukti, yang dimana semua alat bukti yang ada tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan.
2. Pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi batas minimum pembuktian.
3. Putusan yang didasarkan penilaian yang tidak didukung oleh keyakinan hakim, hal ini diatur dalam pasal 183 KUHAP.¹⁴

Putusan lepas diberikan apabila perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana.¹⁵ Lilik Mulyadi juga mengatakan bahwa “putusan lepas atau *onslag van recht vervolging*, segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.”¹⁶

Putusan bebas dan putusan lepas ini diatur dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, yaitu:

- “(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
 (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Seseorang (terdakwa) berhak memperoleh rehabilitasi setelah diputus bebas oleh pengadilan, seperti yang disebutkan dalam Pasal 97 KUHAP, yaitu:

1. Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

14 Hamdan. *Op.Cit.* h. 44.

15 *Ibid*, h. 45

16 Lilik Mulyadi. *Loc.Cit.*

2. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
3. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

Rehabilitasi menurut KUHAP adalah

“Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

1.6. Pertanggungjawaban Sistematis

Terdiri dari 4 bab, tiap-tiap bab terbagi lagi kedalam beberapa sub-bab. Adapun keempat bab tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini mengemukakan latar belakang yang berawal dari penyajian kasus Prita Mulyasari yang dituntut karena melanggar pasal 27 ayat (3) UU ITE. Prita Mulyasari didakwa telah mencemarkan nama baik RS. Omni di Tangerang, karena telah mengirimkan email kepada kelompoknya yang berisi keluhan atas pelayanan RS. Omni yang tidak baik, oleh sebab itu RS. Omni menggugat dan menuntut Prita Mulyasari ke Pengadilan Negeri, berlanjut ke tingkat Mahkamah Agung, dan berakhir pada tingkat Peninjauan Kembali, dimana masing-masing putusan pengadilan memiliki putusan dan pertimbangan hukum yang berbeda-beda, selanjutnya bab ini juga mengupas rumus masalah, tujuan penelitian, dan tipe penelitian yang digunakan, yakni penelitian Yuridis Normatif/Doktrinal.

Bab II. Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27 ayat (3) UU ITE

Bab ini terdiri dari 3 sub bab

Bab 2.1 Pengertian dan Hakekat Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP.

Dalam KUHP perihal pencemaran nama baik – penghinaan diatur dalam pasal 310 sampai dengan pasal 321 KUHP. Hakekat pencemaran nama baik – penghinaan ditemukan dalam pasal 310 KUHP, sedangkan pasal 311 KUHP mengatur tentang memfitnah, dalam melakukan tindak pidana pasal 310 dan 311 KUHP harus dilakukan secara umum, baik secara lisan maupun tertulis. Namun tata cara pencemaran ataupun memfitnah telah berkembang yakni saat ini dilakukan dengan teknologi informasi yang akan dibahas pada sub-bab berikutnya.

Bab 2.2. Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27 ayat (3) UU ITE

Perkembangan teknologi informasi dalam pelaksanaan tindak pidana pencemaran nama baik/penghinaan tidak hanya dilakukan secara lisan, namun saat ini dilakukan melalui teknologi informasi sebagai sarannya. Penggunaan sarana teknologi informasi itulah muncul UU ITE, dimana pencemaran nama baik diatur dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE yang memiliki unsur-unsur berbeda dengan pengertian pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP.

Bab 2.3. Analisa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Putusan Mahkamah Agung, Dan Putusan Peninjauan Kembali Kasus Prita Mulyasari.

Bab ini diawali dengan kronologi kasus yang dilanjutkan dengan pertimbangan hakim serta putusan PN Tangerang no. 1269/PID.B/2009/PN.TNG yang memutus bebas terdakwa, selanjutnya dikemukakan pula pertimbangan hakim dan putusan MA no. 822 K/Pid.Sus/2010 yang memutus bersalah dengan sanksi pidana:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Kemudian Prita Mulyasari mengajukan Peninjauan Kembali, dalam pertimbangan hakim dan putusan PK no. 225 PK/PID.SUS/2011 tersebut Prita Mulyasari diputus bebas. Melalui ketiga putusan tersebut penulis akan mengemukakan putusan manakah yang tepat dan benar terhadap kasus Prita Mulyasari.

Bab III. Konsekuensi Hukum Dengan Keberadaan Putusan Bebas.

Bab ini terdiri dari 2 sub bab

Bab 3.1. Pengertian Dan Jenis-Jenis Putusan Pengadilan Menurut KUHAP.

Menurut KUHAP terdapat 3 macam putusan pengadilan, yakni adanya putusan adanya kesalahan pada terdakwa dan dapat dipidananya terdakwa pasal 193 KUHAP, putusan lepas pasal 192 ayat (2) KUHAP, dan putusan bebas pasal 191 ayat (1) KUHAP.

Bab 3.2. Putusan Peninjauan Kembali Atas Kasus Prita Mulyasari Beserta Konsekuensinya.

Dalam bab ini dikemukakan secara rinci pertimbangan-pertimbangan hukum beserta putusan MA yang melakukan PK atas kasus Prita Mulyasari serta konsekuensi hukum yang sebenarnya dapat dilakukan oleh Prita Mulyasari.

BAB IV. Penutup.

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas permasalahan yang dikemukakan di atas. Sedangkan saran merupakan rekomendasi atas preskripsi hukum dalam penanganan kasus-kasus sejenis di masa yang akan datang.